



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 007/IT9.KPA/SK/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakakukan pemeriksaan;
- b. bahwa agar pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik, perlu diangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Mengangkat Saudara :
- Nama : Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.
NIP : 198705052015041005
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Institut Teknologi Sumatera tahun anggaran 2017;
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
- melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 3 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001